



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.98, 2008

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Dokter Gigi.  
Angka Kredit. Fungsional. Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN

NOMOR 29 TAHUN 2008

TENTANG

PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI  
DAN ANGKA KREDITNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DEPARTEMEN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor: PER/02/M/V/2006 tanggal 5 Mei 2006 tentang Ketentuan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan belum dapat dipergunakan untuk melaksanakan ketentuan jabatan fungsional dokter gigi bagi PNS Dephan sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 141/KEP/M.PAN/II/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya, maka perlu dikeluarkan suatu pelaksanaan jabatan fungsional tersebut;
  - b. bahwa Jabatan Fungsional Dokter Gigi diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil, maka pelaksanaannya di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI perlu dikeluarkan dengan Peraturan Menteri Pertahanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Pertahanan tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 10);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 141/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01/M/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01a/M/VIII/2008 tanggal 13 Juni 2008;
11. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor : PER/02/M/V/2006 tanggal 5 Mei 2006 tentang Ketentuan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan RI.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELAKSANAAN JABATAN FUNSIONAL DOKTER GIGI DAN ANGKA KREDITNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERTAHANAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Dokter Gigi, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.

2. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut, adalah bentuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat dalam upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan akibat penyakit gigi dan mulut, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut.
3. Sarana pelayanan kesehatan, adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan gigi dan mulut, yaitu Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, dan atau Unit Kesehatan lainnya.
4. Angka kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Dokter Gigi dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
5. Tim penilai angka kredit, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Dokter Gigi.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat PNS Dephan, adalah Menteri Pertahanan.
7. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan Dokter Gigi.
8. PNS Departemen Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI.
9. Anggaran penyelenggaraan pembinaan adalah anggaran untuk honor Tim Penilai, honor Tim Teknis, biaya penyelenggaraan kesekretariatan, biaya sidang dan biaya lainnya yang terkait dan tidak termasuk tunjangan jabatan fungsional.

## BAB II

### RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

#### Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Dokter Gigi termasuk dalam rumpun kesehatan.
- (2) Instansi Pembina jabatan fungsional Dokter Gigi adalah Departemen Kesehatan.

#### Pasal 3

- (1) Dokter gigi berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Dephan dan TNI.

- (2) Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI.

#### Pasal 4

Tugas pokok Dokter Gigi adalah memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat.

### BAB III

#### TIM PENILAI

##### Bagian Kesatu

#### Pembentukan Tim Penilai

#### Pasal 5

- (1) Tim Penilai terdiri dari:
- a. Tim Penilai Pusat yang dibentuk dan ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Dokter Gigi sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - b. Tim Penilai Instansi adalah Tim Penilai di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI.
- (2) Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Satuan Kerja Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional Dokter Gigi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/02/M/V/2006.
- (3) Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pengesahannya ditetapkan oleh:
- a. Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan untuk unit organisasi Dephan.
  - b. Asisten Personel Panglima TNI untuk unit organisasi Mabes TNI;
  - c. Asisten Personel Kasad untuk unit organisasi TNI AD;
  - d. Asisten Personel Kasal untuk unit organisasi TNI AL; dan
  - e. Asisten Personel Kasau untuk unit organisasi TNI AU;
- (4) Apabila Tim Penilai Instansi pada unit organisasi Mabes TNI dan Angkatan belum dibentuk, maka penilaian angka kredit dilaksanakan oleh:

- a. Tim Penilai Instansi unit organisasi Dephan; atau
  - b. Tim Penilai Pusat.
- (5) Persyaratan untuk menjadi Anggota Tim Penilai Instansi adalah:
- a. menduduki jabatan/pangkat serendah-rendahnya dokter gigi muda Gol. III/c atau yang setara;
  - b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Dokter Gigi; dan
  - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (6) Susunan Anggota Tim Penilai Instansi, adalah sebagai berikut :
- a. seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (7) Masa jabatan Anggota Tim Penilai Instansi adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (8) Anggota Tim Penilai Instansi yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (9) Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai Instansi tidak dapat dipenuhi sebagian atau seluruhnya dari Dokter Gigi, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Dokter Gigi.
- (10) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Instansi yang berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau pensiun, maka Ketua Tim Penilai wajib mengusulkan penggantian Anggota Tim Penilai Instansi kepada Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (11) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Instansi yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai Instansi dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Instansi Pengganti.
- (12) Jumlah Anggota Tim Penilai Instansi yang berasal dari Dokter Gigi harus lebih banyak daripada Anggota Tim Penilai Instansi yang berasal dari pejabat lain bukan Dokter Gigi.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok dan Tata Kerja Tim Penilai  
Pasal 6

- (1) Tugas Pokok Tim Penilai Instansi di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI adalah:
  - a. membantu Pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit Dokter Gigi Pertama sampai Dokter Gigi Madya di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI;
  - b. membantu Pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit Dokter Gigi Pertama sampai Dokter Gigi Muda di lingkungan TNI; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Tata kerja Tim Penilai Instansi meliputi :
  - a. menerima dan mengadministrasikan Surat Pernyataan melaksanakan tugas;
  - b. meneliti persyaratan dan bukti yang dilampirkan;
  - c. melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan;
  - d. membuat rekomendasi jenjang pangkat dan jabatan atas kumulatif angka kredit yang dinilai dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK);
  - e. menandatangani BAPAK; dan
  - f. mengajukan BAPAK untuk disahkan menjadi PAK oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga  
Sekretariat Tim Penilai  
Pasal 7

- (1) Untuk membantu Tim Penilai Instansi dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai Instansi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian yang serendah-rendahnya Eselon IV atau setara pada masing-masing Satuan Kerja Koordinator Pelaksana.
- (2) Sekretariat Tim Penilai Instansi dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang pada masing-masing unit organisasi.

- (3) Dalam hal Sekretariat Tim Penilai Instansi pada masing-masing unit organisasi belum dibentuk, maka secara *ex-officio* tugasnya dapat dilaksanakan oleh pejabat Eselon IV di lingkungan Biro Kepegawaian yang ditunjuk oleh Kepala Biro Kepegawaian Setjen Dephan.

Bagian Keempat

Tim Penilai Teknis

Pasal 8

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit mengesahkan Tim Penilai Teknis yang diusulkan oleh Satuan Kerja Koordinator Pelaksana jabatan fungsional dokter gigi.
- (2) Keanggotaan Tim Penilai Teknis terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Personel TNI yang mempunyai kompetensi teknis yang diperlukan.
- (3) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (4) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
- (5) Ketentuan tentang tata kerja dan masa kerja keanggotaan Tim Penilai Teknis pada masing-masing unit organisasi serta ketentuan lainnya yang terkait ditentukan oleh masing-masing pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB IV

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Bagian Kesatu

Unsur Kegiatan

Pasal 9

Unsur kegiatan Dokter Gigi yang dinilai angka kreditnya terdiri dari:

- a. pendidikan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pengabdian pada masyarakat;
- d. pengembangan profesi; dan
- e. penunjang tugas Dokter Gigi;



Bagian Kedua  
Sub Unsur Kegiatan

Pasal 10

- (1) Pendidikan, meliputi :
  - a. pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah; dan
  - b. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat.
- (2). Pelayanan kesehatan, meliputi:
  - a. penyembuhan penyakit gigi dan mulut;
  - b. pemulihan kesehatan akibat penyakit gigi dan mulut;
  - c. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit gigi dan mulut;
  - d. pembuatan catatan medik untuk pasien rawat jalan dan rawat inap;
  - e. pelayanan kesehatan lainnya untuk masyarakat; dan
  - f. pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan.
- (3) Pengabdian pada masyarakat, meliputi:
  - a. pelaksanaan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan;
  - b. pelaksanaan tugas lapangan di bidang kesehatan; dan
  - c. pelaksanaan penanggulangan penyakit/wabah tertentu.
- (4) Pengembangan profesi, meliputi:
  - a. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kesehatan gigi dan mulut;
  - b. penterjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang kesehatan gigi dan mulut;
  - c. pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang kesehatan gigi dan mulut; dan
  - d. penemuan teknologi tepat guna di bidang kesehatan gigi dan mulut.
- (5) Penunjang tugas Dokter Gigi, meliputi :
  - a. pengajar/peneliti dalam bidang kesehatan gigi dan mulut;
  - b. peran serta dalam kegiatan seminar/lokakarya bidang kesehatan gigi dan mulut;

- c. keanggotaan dalam organisasi profesi Dokter Gigi;
- d. keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Dokter Gigi;
- e. perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
- f. perolehan piagam kehormatan.

## BAB V

### JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

#### Bagian Kesatu

#### Jenjang Jabatan

#### Pasal 11

- (1) Jenjang jabatan Dokter Gigi dari yang terendah sampai dengan tertinggi yaitu:
  - a. Dokter Gigi Pertama;
  - b. Dokter Gigi Muda;
  - c. Dokter Gigi Madya; dan
  - d. Dokter Gigi Utama.
- (2) Jenjang pangkat Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu :
  - a. Dokter Gigi Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Dokter Gigi Muda, terdiri dari:
    - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Dokter Gigi Madya, terdiri dari:
    - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
    - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
    - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
  - d. Dokter Gigi Utama, terdiri dari:
    - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
    - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Bagian Kedua  
Jenjang Pangkat

Pasal 12

- (1) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Dokter Gigi adalah jenjang pangkat dan jabatan sesuai jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (2) Penetapan jenjang jabatan Dokter Gigi ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki.

BAB VI

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI  
DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu  
Rincian Kegiatan

Pasal 13

- (1) Rincian kegiatan Dokter Gigi sesuai dengan jenjang jabatan adalah sebagai berikut:
  - a. Dokter Gigi Pertama, yaitu:
    1. melakukan pelayanan medik gigi dan mulut umum rawat jalan tingkat pertama;
    2. melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialisik rawat jalan tingkat pertama;
    3. melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut tingkat sederhana oleh Dokter Gigi umum;
    4. melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisik kompleks tingkat I;
    5. melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sederhana;
    6. melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut kompleks tingkat I;
    7. melakukan kunjungan kepada pasien rawat inap;
    8. melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sederhana;
    9. melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut kompleks tingkat I;

10. melakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut;
  11. mengumpulkan data dalam rangka pengamatan epidemiolog penyakit gigi dan mulut;
  12. melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut;
  13. membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan;
  14. membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat inap;
  15. melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
  16. melayani atau menerima konsultasi dari dalam;
  17. menguji kesehatan;
  18. melakukan visum et repertum;
  19. menjadi saksi ahli;
  20. mengawasi penggalian mayat untuk pemeriksaan;
  21. melakukan dental forensik dengan pemeriksaan laboratorium;
  22. melakukan tugas jaga panggilan;
  23. melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit; dan
  24. melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien.
- b. Dokter Gigi Muda, yaitu:
1. melakukan pelayanan medik gigi dan mulut umum konsul pertama;
  2. melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialisik konsul rujukan pertama;
  3. melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialisik konsultan;
  4. melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut tingkat sedang oleh Dokter Gigi umum;
  5. melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisik kompleks tingkat I;
  6. melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisik konsultan;
  7. melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sederhana;
  8. melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut kompleks tingkat I;
  9. melakukan kunjungan kepada pasien rawat inap;

10. melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sederhana;
  11. melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut kompleks tingkat I;
  12. melakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut;
  13. mengolah data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit gigi dan mulut;
  14. melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut;
  15. membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan;
  16. membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat inap;
  17. melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
  18. melayani atau menerima konsultasi dari dalam;
  19. menguji kesehatan;
  20. melakukan visum et repertum;
  21. menjadi saksi ahli;
  22. mengawasi penggalian mayat untuk pemeriksaan;
  23. melakukan dental forensik dengan pemeriksaan laboratorium;
  24. melakukan tugas jaga panggilan;
  25. melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit; dan
  26. melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien.
- c. Dokter Gigi Madya, yaitu:
1. melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialisik konsultan;
  2. melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut kompleks tingkat I oleh Dokter Gigi umum;
  3. melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisik kompleks tingkat II;
  4. melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisik konsultan;
  5. melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sedang;
  6. melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut kompleks tingkat II;
  7. melakukan kunjungan kepada pasien rawat inap;
  8. melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sedang;
  9. melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut kompleks tingkat II,

10. menganalisa data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit gigi dan mulut;
  11. melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut;
  12. membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan;
  13. membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat inap;
  14. melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
  15. melayani atau menerima konsultasi dari dalam;
  16. menguji kesehatan;
  17. melakukan visum et repertum;
  18. menjadi saksi ahli;
  19. mengawasi penggalian mayat untuk pemeriksaan;
  20. melakukan dental forensik tanpa pemeriksaan laboratorium;
  21. melakukan dental forensik dengan pemeriksaan laboratorium;
  22. melakukan tugas jaga panggilan;
  23. melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit; dan
  24. melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien.
- d. Dokter Gigi Utama, yaitu:
1. melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialisik konsultan;
  2. melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut kompleks tingkat II oleh Dokter Gigi umum;
  3. melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisik kompleks tingkat III;
  4. melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialisik konsultan;
  5. melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sedang;
  6. melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut kompleks tingkat III;
  7. melakukan kunjungan kepada pasien rawat inap;
  8. melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sedang;
  9. melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut kompleks tingkat III;
  10. melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut;
  11. membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan;
  12. membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat inap;

13. melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
  14. melayani atau menerima konsultasi dari dalam;
  15. menguji kesehatan;
  16. melakukan visum et repertum;
  17. menjadi saksi ahli;
  18. mengawasi penggalian mayat untuk pemeriksaan;
  19. melakukan dental forensik tanpa pemeriksaan laboratorium;
  20. melakukan dental forensik dengan pemeriksaan laboratorium;
  21. melakukan tugas jaga panggilan;
  22. melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit; dan
  23. melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien.
- (2) Dokter Gigi yang melaksanakan tugas:
- a. pada daerah konflik/rawan/daerah penyakit menular;
  - b. memimpin satuan unit pelayanan kesehatan;
  - c. pengabdian pada masyarakat;
  - d. kegiatan pengembangan profesi; dan
  - e. penunjang tugas Dokter Gigi,
- diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (3) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

#### Pasal 14

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Dokter Gigi yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), maka Dokter Gigi yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat dibawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit pelaksana teknis/unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 15

Penilaian angka kredit ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dokter Gigi yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan; dan

- b. Dokter Gigi yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan.

### Bagian Kedua

#### Unsur Yang Dinilai Dalam Memberikan Angka Kredit

##### Pasal 16

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas:
  - a. unsur utama; dan
  - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri atas:
  - a. pendidikan;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. pengabdian masyarakat; dan
  - d. pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Dokter Gigi meliputi :
  - a. pengajar/pelatih dalam bidang kesehatan gigi dan mulut ;
  - b. peran serta dalam kegiatan Seminar/Lokakarya di bidang kesehatan gigi dan mulut;
  - c. keanggotaan dalam organisasi profesi Dokter Gigi;
  - d. keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Dokter Gigi; dan
  - e. perolehan piagam kehormatan.
- (4) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Dokter Gigi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dengan ketentuan:
  - a. sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
  - b. sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (5) Dokter Gigi yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang



telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

- (6) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Dokter Gigi yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan :
  - a. sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam jabatan; dan
  - b. setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
- (7) Dokter Gigi yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan/atau pengembangan profesi.
- (8) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Dokter Gigi Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Dokter Gigi Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- (9) Dokter Gigi Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) dari kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan/atau pengembangan profesi.
- (10) Dokter Gigi yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kesehatan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.
- (11) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.

BAB VII  
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Usul Penilaian

Pasal 17

- (1) Usul penetapan angka kredit Dokter Gigi disampaikan setelah menurut perhitungan Dokter Gigi yang bersangkutan, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing.
- (2) Setiap usul penetapan angka kredit Dokter Gigi, antara lain dilampiri:
  - a. surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut serta bukti fisiknya;
  - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya;
  - c. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Dokter Gigi serta bukti fisiknya; dan
  - d. salinan atau fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) dan atau keterangan/penghargaan yang pernah diterima yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- (3) Penilaian terhadap usulan angka kredit Dokter Gigi dilakukan sekurang-kurangnya enam bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, ditetapkan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:
  - a. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
  - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit Dokter Gigi harus dinilai secara saksama oleh Tim Penilai.
- (2) Hasil penilaian oleh Tim Penilai Instansi adalah berupa Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang selanjutnya disampaikan kepada

pejabat yang berwenang untuk disahkan menjadi penetapan angka kredit (PAK).

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kepala Kantor Regional BKN apabila yang bersangkutan berada di daerah; dan
  - b. tembusan disampaikan kepada :
    1. Dokter Gigi yang bersangkutan;
    2. Pimpinan Satuan Kerja yang bersangkutan;
    3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
    4. Menteri Pertahanan; dan
    5. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan; dan
    6. Aspers yang bersangkutan bagi PNS di Mabes TNI atau Angkatan.
- (4) Apabila pejabat yang berwenang untuk penetapan angka kredit berhalangan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), maka penetapan angka kredit dapat didelegasikan kepada pejabat Eselon II atau yang setara yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian atau di bidang kesehatan.
- (5) Spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (6) Untuk kelancaran pengusulan, penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Dokter Gigi diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.

## Bagian Kedua

### Penetapan Angka kredit

#### Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit bagi PNS Dephan untuk jabatan fungsional Dokter Gigi jenjang:
  - a. utama adalah Menteri Kesehatan;
  - b. madya adalah Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan; dan

- c. pertama sampai muda adalah Satuan Kerja Koordinator Pelaksana pada masing masing unit organisasi.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat lain yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Satuan Kerja Koordinator pada Mabes TNI atau Angkatan belum ditetapkan, maka penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. dapat ditetapkan oleh Satuan Kerja Koordinator Pelaksana unit organisasi Dephan.

#### Pasal 20

- (1) Usul penetapan angka kredit Dokter Gigi bagi PNS Dephan diajukan oleh :
  - a. Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan untuk Dokter Gigi Utama; dan
  - b. Pejabat Eselon I atau II di lingkungan Departemen Pertahanan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan (u.p. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Dephan) untuk Dokter Gigi Madya;
- (2) Mekanisme pengusulan angka kredit jabatan fungsional Dokter Gigi di lingkungan TNI diatur lebih lanjut oleh Mabes TNI dan masing-masing Angkatan.

#### Pasal 21

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Dokter Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Dokter Gigi yang bersangkutan.

#### Bagian Ketiga

#### Mekanisme Penilaian

#### Pasal 22

- (1) Bagi Dokter Gigi :
  - a. mengumpulkan dan memfotokopi berkas kegiatan yang telah dilakukan;
  - b. mencatat kegiatan yang telah dilakukan dan diketahui oleh atasannya; dan

- c. mengajukan usul penetapan angka kredit kepada pimpinan satuan kerja masing-masing.
- (2) Bagi pimpinan satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk :
- a. menerima usul penetapan angka kredit dari pejabat fungsional di lingkungannya;
  - b. meneliti bahwa usul penetapan angka kredit yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dan dibuat menurut contoh formulir sebagai berikut:
    1. untuk Dokter Gigi Utama dapat dilihat dalam Dupak Dokter Gigi Utama; dan
    2. untuk Dokter Gigi Madya dapat dilihat dalam Dupak Dokter Gigi Madya.
  - c. Setiap usul Penetapan Angka Kredit Dokter Gigi Utama dan Dokter Gigi Madya harus dilampiri dengan :
    1. surat pernyataan melakukan kegiatan perencanaan pegawai, dan bukti fisiknya dibuat menurut contoh dalam surat pernyataan melakukan kegiatan perencanaan kepegawaian;
    2. surat pernyataan melakukan kegiatan pembinaan pegawai dan bukti fisiknya dibuat dalam Surat Pernyataan melakukan kegiatan pembinaan kesehatan gigi;
    3. surat pernyataan melakukan kegiatan ketatausahaan pegawai, dan bukti fisiknya di buat dalam Surat Pernyataan melakukan kegiatan ketatausahaan kesehatan gigi;
    4. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya dibuat dalam Surat Pernyataan melakukan pengembangan profesi kedokteran gigi;
    5. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Dokter Gigi dan bukti fisiknya dibuat dalam Surat Pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Dokter Gigi;
    6. fotokopi atau salinan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang mengesahkan bukti mengenai ijazah Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan dan atau keterangan penghargaan yang pernah diterima; dan
    7. pengiriman Dupak kepada Sekretariat dari pimpinan satuan kerja

dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan penilaian atau pada awal Oktober untuk periode kenaikan pangkat 1 April tahun berikutnya dan awal Juni untuk periode kenaikan pangkat 1 Oktober tahun yang bersangkutan.

(3) Bagi Sekretariat :

- a. membantu Tim Penilai dalam Verifikasi DUPAK;
- b. menerima DUPAK yang diajukan oleh Satker dengan cara menandatangani tanda terima berkas DUPAK yang diterima;
- c. memeriksa kelengkapan DUPAK dari masing-masing Dokter Gigi yang dikirim oleh Satker;
- d. sekretariat berkewajiban mempersiapkan persidangan Tim Penilai termasuk ruang Rapat, ATK, Konsumsi; dan
- e. sekretariat berkewajiban untuk mengisi DUPAK dalam lajur 8 sesuai dengan hasil sidang dan menjumlahkan hasilnya pada lajur 9 diakhir halaman DUPAK.

(4) Bagi Tim Penilai :

- a. meneliti persyaratan penetapan angka kredit dan bukti yang dilampirkan;
- b. melakukan sidang penilaian angka kredit terhadap Dokter Gigi yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi;
- c. memutuskan hasil sidang penilaian angka kredit dan menandatangani Berita Acara Penetapan Angka Kredit (BAPAK); dan
- d. menyampaikan BAPAK kepada pejabat yang berwenang menetapkan dan mengesahkannya menjadi PAK yang bersangkutan.

## BAB IX

### PENGANGKATAN PERTAMA

#### Pasal 23

- (1) Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Dokter Gigi, adalah Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional dokter gigi:
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Dokter Gigi, harus memenuhi syarat sebagai berikut;
    1. berijazah Dokter Gigi;

2. serendah-rendahnya berpangkat Penata Muda Tingkat I, III/b; dan
  3. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya benilai baik dalam satu tahun terakhir.
- b. penetapan jenjang jabatan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

#### Pasal 24

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan Dokter Gigi dilakukan berdasarkan formasi jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Dokter Gigi dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan Dokter Gigi ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

### BAB X

#### PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, PEMBERHENTIAN DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembebasan Sementara

#### Pasal 25

- (1) Dokter Gigi Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Dokter Gigi Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Dokter Gigi Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatan apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) dari pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan pengembangan profesi.

- (3) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dokter Gigi dibebaskan sementara pula dari jabatannya apabila:
- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
  - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Dokter Gigi;
  - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; dan
  - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

#### Bagian Kedua

#### Pengangkatan Kembali

#### Pasal 26

- (1) Dokter Gigi yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat diangkat kembali dalam jabatan Dokter Gigi.
- (2) Pengangkatan kembali dalam jabatan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi kerja di bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Dokter Gigi setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

#### Bagian Ketiga

#### Pemberhentian dari jabatan

#### Pasal 27

Dokter Gigi diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. dalam jangka waktu satu tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 25 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. dalam jangka waktu satu tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 25 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.



Bagian Keempat  
Perpindahan Jabatan

Pasal 28

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Dokter Gigi atau perpindahan jabatan dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Kep Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 141/KEP/M.PAN/II/2003.
- (2) Pangkat awal yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Dokter Gigi ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Bagi Dokter Gigi yang karena perpindahan jabatan yang memiliki pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari jabatan Dokter Gigi yang diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi setelah 1 (satu) tahun dalam jabatannya dan memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan tersebut.

BAB XI

PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN

Pasal 29

- (1) Tunjangan Jabatan Dokter Gigi dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang berwenang di lingkungan Dephan, Mabes TNI maupun masing-masing Angkatan dalam membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (3) Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal satu, Tunjangan jabatan fungsional Dokter Gigi dibayarkan pada bulan yang bersangkutan/bulan berjalan.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila bertepatan dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya, tunjangan jabatan fungsional dibayarkan mulai bulan itu juga.

- (5) Pejabat yang berwenang di lingkungan Dephan, Mabes TNI maupun masing-masing Angkatan, dalam membuat Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan, harus dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- (6) Untuk kelancaran pembayaran Tunjangan Dokter Gigi, maka setiap permulaan tahun anggaran, pejabat yang berwenang membuat Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan.
- (7) Pejabat yang berwenang di lingkungan Dephan, Mabes TNI maupun masing-masing Angkatan, dalam membuat Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- (8) Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (5) dan (6) disampaikan kepada Pejabat Perbendaharaan dan Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku dan tembusannya kepada:
  - a. Menteri U.p. Sekretaris Jenderal Dephan;
  - b. Kepala Badan Kepegawaian Negara U.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
  - c. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
  - d. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
  - e. Kepala Biro Kepegawaian; dan
  - f. Pejabat lain yang terkait.

## BAB XII

### ANGGARAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN

#### Pasal 30

- (1) Anggaran penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional dokter gigi di lingkungan Dephan dan TNI dialokasikan melalui anggaran Departemen Pertahanan (DIPA) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya indeks anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan oleh Pejabat yang berwenang di bidang anggaran.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 November 2008  
MENTERI PERTAHANAN,

JUWONO SUDARSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN 1  
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN  
 NOMOR 29 Tahun 2008  
 TANGGAL 26 November 2008

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK  
 PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT DOKTER GIGI

NO	UNSUR	PERSENTASE %	DOKTER GIGI PERTAMA		DOKTER GIGI MUDA		DOKTER GIGI MADYA			DOKTER GIGI UTAMA	
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
I	UNSUR UTAMA A. PENDIDIKAN KESEHATAN B. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT C. PENGEMBANGAN PROFESI	≥ 80 %	120	160	240	320	440	560	560	840	
II	UNSUR PENUNJANG KEGIATAN YANG MENDUKUNG PELAYANAN TUGAS DOKTER (GIGI)	≤ 20 %	30	40	60	80	110	140	120	210	
	JUMLAH	100%	150	200	300	400	550	700	800	1050	





3. Menguji kesehatan	Tiap 10 pasien	0,04	Dokter Gigi Pertama
	Tiap 10 pasien	0,07	Dokter Gigi Muda
	Tiap 10 pasien	0,1	Dokter Gigi Madya
	Tiap 10 pasien	0,14	Dokter Gigi Utama
4. Melakukan visum et repertum	Tiap jenazah	0,005	Dokter Gigi Pertama
	Tiap jenazah	0,01	Dokter Gigi Muda
	Tiap jenazah	0,015	Dokter Gigi Madya
	Tiap jenazah	0,02	Dokter Gigi Utama
5. Memberikan pelayanan soket anti	Tiap kali	0,005	Dokter Gigi Pertama
	Tiap kali	0,01	Dokter Gigi Muda
	Tiap kali	0,015	Dokter Gigi Madya
	Tiap kali	0,02	Dokter Gigi Utama
6. Mengawasi, panggilan mayat untuk pemeriksaan	Tiap jenazah	0,02	Dokter Gigi Pertama
	Tiap jenazah	0,04	Dokter Gigi Muda
	Tiap jenazah	0,06	Dokter Gigi Madya
	Tiap jenazah	0,08	Dokter Gigi Utama
7. Melakukan dental forensik			
	a. Tanpa pemeriksaan laboratorium		
b. Dengan pemeriksaan laboratorium	Tiap kasus	0,06	Dokter Gigi Madya
	Tiap kasus	0,08	Dokter Gigi Utama
	Tiap kasus	0,06	Dokter Gigi Pertama
	Tiap kasus	0,06	Dokter Gigi Muda
8. Melakukan tugas jaga	Tiap kasus	0,06	Dokter Gigi Madya
	Tiap kasus	0,06	Dokter Gigi Utama
	Tiap kasus	0,06	Dokter Gigi Pertama
	Tiap kasus	0,06	Dokter Gigi Muda
a. Panggilan / On Call	Tiap kali	0,005	Dokter Gigi Pertama
	Tiap kali	0,012	Dokter Gigi Muda
	Tiap kali	0,018	Dokter Gigi Madya
	Tiap kali	0,024	Dokter Gigi Utama
b. Di tempat / RS	Tiap 8 jam	0,08	Dokter Gigi Pertama
	Tiap 8 jam	0,16	Dokter Gigi Muda
	Tiap 8 jam	0,24	Dokter Gigi Madya
	Tiap 8 jam	0,32	Dokter Gigi Utama

	c. Setiap hari	Tiap 8 jam Tiap 8 jam Tiap 8 jam Tiap 8 jam	0,02 0,16 0,24 0,32	Dokter Gigi Pertama Dokter Gigi M.Jca Dokter Gigi Medya Dokter Gigi Utama
	<p>9. Melakukan tugas pada daerah konflik rawan/daerah penyakit menular</p> <p>10. Memimpin satuan unit kerja pelayanan kesehatan</p>	<p>Tiap kali</p> <p>Tiap tahun</p>	<p>2</p> <p>4</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>
<p>II. PENJALANAN PADA MASYARAKAT</p>	<p>A. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di masyarakat</p> <p>B. Pelaksanaan tugas lapangan di bidang kesehatan</p> <p>C. Pelaksanaan pengawasan penyakit/wabah tertentu</p>	<p>Tiap kali</p> <p>Tiap kali</p> <p>Tiap kali</p> <p>Tiap kali</p> <p>Tiap kali</p> <p>Tiap kali</p> <p>Tiap kali</p>	<p>0,5</p> <p>0,25</p> <p>0,025</p> <p>0,5</p> <p>0,25</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>
<p>IV. PENGEMBANGAN PROFESI</p>	<p>A. Pembuatan Karya Tulis karya ilmiah dibidang kesehatan</p>	<p>Duku</p> <p>Naskah</p> <p>Buku</p> <p>Naskah</p> <p>Buku</p> <p>Naskah</p> <p>Buku</p> <p>Naskah</p> <p>Buku</p> <p>Naskah</p>	<p>4</p> <p>6</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>6</p> <p>4</p> <p>7,5</p> <p>3,5</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>





	<p>D. Keanggotaan dalam Tim Penilaian Jasa dan Fungsional Dokter Gigi</p> <p>Menjadi anggota Tim Penilai setiap tahun, sebagai :</p> <p>a. Ketua Wakil Ketua</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Tahun</p> <p>1</p> <p>0,75</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>
<p>E. Penulisan gelar keahliannya</p>	<p>Memperoleh ijazah gelar yang tidak sesuai dalam bidang tujuannya</p> <p>a. Dokter</p> <p>b. Pasca Sarjana</p> <p>c. Sarjana / Diploma IV</p>	<p>Ijazah gelar</p> <p>15</p> <p>Ijazah gelar</p> <p>10</p> <p>Ijazah gelar</p> <p>5</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>
<p>F. Partisipasi dalam Kegiatan Keahliannya</p>	<p>1. Memeroleh penghargaan / Tanda Jasa</p> <p>Salnya Lulusan Karya Salyo</p> <p>a. 30 (tiga puluh) tahun</p> <p>b. 20 (dua puluh) tahun</p> <p>c. 10 (sepuluh) tahun</p> <p>2. Memeroleh gelar kehormatan akademis</p>	<p>Penghargaan</p> <p>3</p> <p>Penghargaan</p> <p>2</p> <p>Penghargaan</p> <p>1</p> <p>Gelar</p> <p>15</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>

Wakil Ketua  
ALASAN LANGSUNG

(.....)

LAMPIRAN 15 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN  
 NOMOR  
 TANGGAL

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN DOKTER GIGI PERTAMA**

Masa Penilaian tanggal ..... s/d .....

	KETERANGAN PERORANGAN
1	NAMA
2	NIP
3	Nomor Seri KARPEG
4	Tempat dan tanggal lahir
5	Jenis Kelamin
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya
7	Pangkat/golongan ruang/TMT
8	Jabatan
9	Masa Kerja Golongan
	Lama
	Baru
10	Unit Kerja

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	PENDIDIKAN						
	A Pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah						
	1. Doktor						
	2. Doktor Gigi						
	B Pendidikan dan pelatihan Fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL)						
	1. Lamanya lebih dari 960 jam						
	2. Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3. Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4. Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5. Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam						
	JUMLAH						
II	PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT						
	A. Penyembuhan Penyakit Gigi dan Mulut						
	1. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut umum Rawat Jalan Tingkat Pertama						
	2. Melakukan pelayanan gigi dan mulut spesialis Rawat Jajan Tingkat Pertama						
	3. Melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut oleh dokter gigi umum Tingkat sederhana						
	4. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialis Kompleks Tingkat I						
	5. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut						
	a Tingkat sederhana						
	b Kompleks tingkat I						
	6. melakukan kunjungan pada pasien rawat inap						

B	<p>Pemulihan Kesehatan Akibat Penyakit Gigi dan Mulut</p> <p>1. Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut:</p> <p>a. Tingkat sedang</p> <p>b. Kompleks Tingkat I</p>									
C	<p>Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit gigi dan mulut</p> <p>1. Melakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut</p> <p>2. Mengolah data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit gigi dan mulut</p> <p>3. Melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut</p>									
D	<p>Pembuatan catatan medik untuk pasien rawat jalan dan rawat inap</p> <p>1. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat inap</p> <p>2. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan</p>									
E	<p>Pelayanan kesehatan lainnya untuk masyarakat</p> <p>1. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar</p> <p>2. Melayani atau menerima konsultasi dari dalam</p> <p>3. Menguji kesehatan</p> <p>4. Melakukan visum et repertum</p> <p>5. Memberikan pelayanan saksi ahli</p> <p>6. Mengawasi penggalan mayat untuk pemeriksaan</p> <p>7. Melakukan Dental Forensik</p> <p>a. Panggilan / On Call</p> <p>b. Ditempat / RS</p> <p>8. Melakukan tugas jasa</p> <p>a. Panggilan / On Call</p> <p>b. Ditempat / RS</p> <p>c. Ditempat sepi-pasien</p>									

	9. Melakukan tugas pada daerah konflik/rawan/daerah penyakit menular								
	10. Memimpin satuan unit kerja pelayanan kesehatan								
F	Peelayanan kesehatan untuk satu tingkat dibawah/diatas jenjang jabatannya								
	1.								
	2.								
	3.								
	4.								
	5.								
	6.								
	7.								
	<b>JUMLAH</b>								
iii	<b>PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>								
A	Melaksanakan kegiatan bantuan / partisipasi kesehatan								
	1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di lapangan								
	2. Membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Yayasan Kanker, YPAC, Olah Raga)								
B	Melaksanakan tugas lapangan di bidang kesehatan								
	1. Mengamati penyakit / wabah di lapangan								
	2. Supervisi bidang kesehatan								
C	Melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah tertentu								
	1. Menjadi anggota tim penanggulangan penyakit/wabah tertentu								
	a. Sebagai Ketua								
	b. Sebagai anggota								
	<b>JUMLAH</b>								
iv	<b>PENGEMBANGAN PROFESI</b>								
A	Pembuatan Karya Tulis / Karya ilmiah bidang kesehatan gigi dan mulut								
	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang kesehatan gigi dan mulut yang di publikasikan.								



	2. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku; b. Dalam bentuk makalah								
	3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan								
	C Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang kesehatan gigi dan mulut								
	D Penemuan teknologi tepat guna di bidang kesehatan gigi dan mulut								
	JUMLAH								
	JUMLAH UNSUR UTAMA								
V	PENUNJANG TUGAS DOKTER GIGI								
	A. Pengajar / pelatih dalam bidang kesehatan gigi dan mulut Mengajar / melatih yang berkaitan dengan bidang kesehatan gigi dan mulut								
	B. Peran serta dalam seminar / lokakarya bidang kesehatan gigi dan mulut								
	1. Mengikuti seminar / lokakarya di bidang kesehatan gigi dan mulut sebagai : a. Pemasaran b. Pembahas / moderator / narasumber c. Peserta								
	2. Mengikuti / berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai a. Ketua b. Anggota								
	C Keanggotaan dalam organisasi profesi Dokter Gigi Menjadi Anggota organisasi profesi Dokter Gigi sebagai : a. Pengurus b. Anggota								
	D Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan fungsional Dokter Gigi								





<p>Lampiran usul / Bahan yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.</li><li>2.</li><li>3.</li></ol>	<p>....., Tanggal ..... Pejabat Pengusul NIP.</p>
<p>Catatan Tim Penilai</p>	<p>....., Tanggal ..... Ketua Tim Penilai NIP.</p>
<p>Catatan Pejabat Penilai</p>	<p>....., Tanggal ..... Pejabat Penilai NIP.</p>

ATASAN LANGSUNG

(.....)

LAMPIRAN II PERATURAN MENHAN

NOMOR 29 Tahun 2008

TANGGAL 26 November 2008

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS  
NOMOR . . . . .

Yang bertanda tangan di bawah ini : \_\_\_\_\_

Nama \_\_\_\_\_  
Nip \_\_\_\_\_  
Pangkat/golongan ruang /TMT \_\_\_\_\_  
Jabatan \_\_\_\_\_

Dengan ini Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

Nama \_\_\_\_\_  
Nip \_\_\_\_\_  
Pangkat/golongan ruang /TMT \_\_\_\_\_  
Jabatan \_\_\_\_\_  
Unit Kerja \_\_\_\_\_

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor ..... tanggal ..... telah nyata melaksanakan tugas tersebut terhitung mulai tanggal ..... dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2002 . yang bersangkutan diberi Tunjangan jabatan ..... sebesar Rp. .... sebulan terhitung mulai tanggal .....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dngan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara , maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepala kantor perbehendaraan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Pemerintah Daerah di .....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi kepegawaian;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara up Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Pegawai Negeri Sipil Yang Bersangkutan,
4. Pejabat pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
5. Kepala Biro Kepegawaian; dan
6. Pejabat lain yang dipandang perlu

Ditetapkan di : \_\_\_\_\_  
Pada tanggal \_\_\_\_\_

a.n. SEKRETARIS JENDERAL  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN

( ..... )

LAMPIRAN III PERATURAN MENHAN  
 NOMOR 29 Tahun 2008  
 TANGGAL 26 November 2008

SURAT PERNYATAAN TELAH MENDUDUKI JABATAN  
 NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : .....  
 Nip : .....  
 Pangkat/golongan ruang : .....  
 Jabatan : .....

Dengan ini Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : .....  
 Nip : .....  
 Pangkat/golongan ruang : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Organisasi : .....

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor ..... tanggal..... telah menduduki jabatan..... dan pada tanggal ..... masih menduduki jabatan tersebut Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2002 , sdr..... berhak menerima tunjangan jabatan ..... sebesar Rp ..... sebulan terhitung mulai tanggal .....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara , maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepala kantor perbehendaraan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Pemerintah Daerah di .....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth .

- 1 Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi kepegawaian;
- 2 Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- 3 Pegawai Negeri Sipil Yang Bersangkutan;
- 4 Pejabat pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
- 5 Kepala Biro Kepegawaian; dan
- 6 Pejabat lain yang dipandang perlu.

Ditetapkan di : .....  
 Pada tanggal : .....

KA. SATKER

( ..... )

LAMPIRAN IV PERATURAN MENHAN  
 NOMOR 29 Tahun 2008  
 TANGGAL 26 November 2008

SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN  
 NOMOR .....

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama .....  
 Nip .....  
 Pangkat/golongan ruang .....  
 Jabatan .....

Dengan ini Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama .....  
 Nip .....  
 Pangkat/golongan ruang .....  
 Jabatan .....  
 Unit organisasi .....

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : ..... tanggal ..... diangkat dalam jabatan ..... dan pada tanggal 1 Januari ..... masih menduduki jabatan tersebut. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2002, sdr ..... berhak menerima tunjangan jabatan ..... sebesar Rp ..... sebulan terhitung mulai tanggal .....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepala kantor perbehendaraan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Pemerintah Daerah di .....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi kepegawaian;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Pegawai Negeri Sipil Yang Bersangkutan,
4. Pejabat pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
5. Kepala Biro Kepegawaian, dan
6. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Ditetapkan di .....  
 Pada tanggal .....

KA SATKER

(.....)

LAMPIRAN V PERATURAN MENHAN

NOMOR 29 Tahun 2008

TANGGAL 26 November 2008

## PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR / /

Masa Penilaian s/d

Instansi . DEPARTEMEN PERTAHANAN

1. KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama			
2.	NIP			
3.	Nomor Seri KARPEG			
4.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT			
5.	Pendidikan Yang Telah Diperhitungkan Angka Kreditnya			
6.	Jenis Kelamin			
7.	Pendidikan Tertinggi			
8.	Jabatan Dokter Gigi/ TMT			
9.	Masa Kerja golongan Lama Baru			
10.	Unit Kerja			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT				
1.	UNSUR UTAMA	LAMA	BARU	JUMLAH
A.	1) Pendidikan Formal)			
	2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP)			
B.	Kegiatan Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut			
C.	Pengembangan Profesi			
	Jumlah Unsur Utama			
2.	UNSUR PENUNJANG			
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas dokter gigi			
	Jumlah Unsur Penunjang			
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			
III DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAikkan DALAM JABATAN /PANGKAT /TMT				

Asli disampaikan dengan hormat kepada :  
Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan

Ditetapkan di  
Pada tanggal

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Analis Kepegawaian yang bersangkutan;
2. Pimpinan unit kerja Analis Kepegawaian yang bersangkutan;
3. Pejabat lain yang dipandang perlu.

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI  
 NOMOR 29 Tahun 2008  
 TANGGAL 26 November 2008

KOPSTUK

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN  
 NOMOR .....

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI  
 DALAM JABATAN DOKTER GIGI

MENTERI PERTAHANAN

Menimbang a bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 21 dan Pasal 25  
 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor  
 141/KEP/M PAN/11/2003 dipandang perlu untuk mengangkat  
 /mengangkat kembali saudara ..... dalam jabatan Dokter Gigi

b. ....

Mengingat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah  
 dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,

3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan  
 Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003

5 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor  
 141/KEP/M PAN/12/2002,

6 Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan  
 Kepegawaian Negara Nomor 1740/MENKES/SKB/XII/2003 dan  
 Nomor 54 Tahun 2003,

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
 PERTAMA

1. Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat/mengangkat  
 kembali Pegawai Negeri Sipil:

a Nama .....

b Tempat tanggal lahir .....

c NIP .....

d Pangkat/gol Ruang /TMT .....

e. Unit Kerja .....

dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar  
 ..... (diisi dengan angka dan huruf)

LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI  
 NOMOR 29 Tahun 2008  
 YANGGAL 26 November 2008

## KOPSTUK

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN  
 NOMOR .....

## TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA  
 DARI JABATAN DOKTER GIGI

## MENTERI PERTAHANAN

- Menimbang :
- a. bahwa sdr..... NIP..... pangkat/golongan ruang .....berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : ..... tanggal..... dinyatakan .....
  - b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjalin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Dokter Gigi dipandang perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Dokter Gigi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001,
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
  5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M PAN/12/2002;
  6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1740/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 54 Tahun 2003;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
 PERTAMA

:Terhitung mulai tanggal ..... memberhentikan dengan hormat dari jabatan Dokter Gigi ;

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/gol Ruang /TMT : .....  
 Unit Kerja : .....

KEDUA

:Sejalan dengan pemberhentian sebagaimana tersebut pada Diktum pertama, memberhentikan dari jabatan dan lunjangan jabatan



LAMPIRAN VIII PERATURAN MENHAN  
 NOMOR 29 Tahun 2008  
 TANGGAL 26 November 2008

## KOPSTUK

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN  
 NOMOR .....

## TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN DOKTER GIGI KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN  
 TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAPI TIDAK DAPAT  
 MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN

## MENTERI PERTAHANAN

- Menimbang
- a. Bahwa saudara ..... NIP..... jabatan ..... pangkat/golongan ruang ..... terhitung mulai tanggal.....telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor ..... Tanggal...../dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara\*)
  - b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjalin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Dokter Gigi dipandang perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Dokter Gigi.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2001;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003,
  5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M PAN/12/2002;
  6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1740/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 54 Tahun 2003;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
 PERTAMA

: Terhitung mulai tanggal ..... memberhentikan dengan hormat dari jabatan Dokter Gigi :

- a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/goi Ruang /TMT : .....
- d. Unit Kerja : .....

LAMPIRAN IX PERATURAN MENHAN  
 NOMOR  
 TANGGAL 29 Tahun 2008  
 26 November 2008

SURAT PERINGATAN  
 NOMOR

DARI .....  
 KEPADA YTH .....  
 ALAMAT .....  
 TANGGAL .....

- 
1. Dengan ini diperingatkan kepada saudara .....
- a. Nama .....  
 b. Nip .....  
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT .....  
 d. Unit Kerja .....
2. berkenaan sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini saudara sudah ..... (.....) tahun menduduki jabatan ....., tetapi belum dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan sebagai mana tersebut dalam Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1740/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 54 Tahun 2003 Pasal 13 Ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya .....
3. Apabila sampai dengan ..... saudara belum dapat memenuhi jumlah angka kredit tersebut diatas, maka sesuai dengan keputusan MENPEN Nomor : 141/KEP/M.PAN/11/2003 tanggal 7 November 2003 dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1740/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 54 Tahun 2003 tanggal 30 Desember 2003, saudara akan dibebaskan sementara dari jabatan Dokter Gigi.
4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian saudara sebagaimana mestinya.

MENTERI/PIMPINAN LPND

NIP.

Tembusan

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan,\*)
2. Menteri Kesehatan
3. Pimpinan unit kerja Dokter Gigi yang bersangkutan
4. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian instansi/BKD yang bersangkutan
5. Pejabat lain yang dipandang perlu

\*) Coret yang tidak perlu